

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA

2.1 Ketentuan Perkawinan Di Indonesia.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan di Indonesia telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat di samping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum perkawinan Islam bagi pemeluk agama Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepiir dalam hukum adat;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCI (S.1933 No.74);
- d. bagi orang Timur Asing Tionghoa dan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunannya berlaku hukum adat mereka;

²⁸ Djuhaendah Hasan, *Op. cit.* hal. 25.

f. bagi orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunannya berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan-peraturan tersebut diatas berakhir berlakunya sejak diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 66 menyebutkan : Untuk perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesieres* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de pemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh yang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di seluruh Indonesia, maka hanya ada satu ketentuan yang mengatur tentang perkawinan.

2.2 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁹

²⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam rumusan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.³⁰

2.3 Pengertian Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.³¹ Dengan kata lain nikah beda agama yaitu merupakan perkawinan campuran antar agama, terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.³²

UU Perkawinan tidak mengatur nikah beda agama, ketiadaan pengaturan hukum antar agama ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah memang maksud UU Perkawinan tersebut tidak menghendaki terjadinya perkawinan antar agama antara pasangan suami istri. Dengan kata lain UU Perkawinan menghendaki terjadinya kesatuan hukum dalam keluarga. Jauh-jauh sebelumnya pembuat undang-undang sudah harus dapat memperkirakan akan

³⁰Abdurrahman dan Riduan Syahrani, **Hukum Perkawinan**, Alumni, Bandung 1978, hal. 9.

³¹<http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/>

³²Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 17.

kemungkinan terjadinya hubungan antar agama, sebab tidak mungkin atau sukar sekali memaksakan keyakinan seseorang kepada orang lain.³³

Ketiadaan pengaturan nikah beda agama ini, dikhawatirkan menimbulkan ekses yang tidak baik apabila penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing yang akan melangsungkan perkawinan, salah satu eksesnya yaitu salah satu pihak akan pura-pura meleburkan diri ke agama pihak lainnya, hanya untuk dapat melangsungkan perkawinan saja.³⁴ Perkawinan seperti ini akan mengganggu keseimbangan dalam keluarga. Akan tetapi, lain halnya dengan perkawinan campuran antara agama yang berbeda, dikarenakan suami istri masing-masing mempertahankan agama yang dianut masing-masing.³⁵

2.4 Sebab-Sebab Perkawinan Beda Agama.

Dalam perkembangan dewasa ini sebagaimana telah dikemukakan bahwa belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. UU Perkawinan juga tidak memberi larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda.

³³Djuhaendah Hasan, *Op.cit.* hal. 27-28.

³⁴*Loc.cit.*

³⁵Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 18.

Perkawinan beda agama di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:³⁶

- a. Kenyataan bahwa di Indonesia masyarakatnya sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam agama, suku dan budaya, sehingga pertukaran pemikiran antarbudaya dan agama menjadi keniscayaan.
- b. Persoalan ekonomi terkadang juga menjadi penentu dalam memilih pasangan hidup, sehingga kadang persoalan agama teerabaikan demi kepentingan ekonomi.
- c. Keluarga bukan lagi sebagai penentu dalam memilih calon pasangan, karena adanya pandangan kebebasan memilih jalan hidup termasuk dalam hal memilih pasangan.
- d. Era globalisasi meyebabkan semakin terbukanya perkawinan antar bangsa, suku dan agama karena bukan hanya sekat bangsa dan negara yang dibuka oleh globalisasi namun hal agama pun menjadi sangat terbuka.

2.5 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum, kata sah berarti menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku.³⁷

³⁶<http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/>

³⁷Asmin. **Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**. PT. Dian Rakyat. Jakarta 1986. Hal. 22.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa: ”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Dengan demikian, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional (UU Perkawinan) adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha.

Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan ‘hukum agamanya masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.³⁸ Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan, apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah.³⁹

³⁸Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 25.

³⁹*Ibid.* hal. 27.

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon istri dan Kabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan ijab dan Kabul dari kedua belah pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah.

Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.⁴⁰

Disamping menentukan sahnya perkawinan UU Perkawinan juga mewajibkan mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Dan pencatatan perkawinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP Perkawinan) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

⁴⁰*Loc. cit.*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”

Jadi dewasa ini bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasal 2 ayat (2) PP Perkawinan menegaskan bahwa: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*.⁴¹

Pasal 2 ayat (3) menyatakan: *“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini”*.

Mengenai pencatatan perkawinan ini ketentuannya wajib untuk dilaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : *“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi*

⁴¹Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁴² Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai.

Dengan demikian dilihat dari sudut keperdataan saja, pendaftaran dan pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut sah apabila telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, sebaliknya bagi perkawinan yang belum didaftarkan dan dicatatkan maka masih dianggap belum sah menurut ketentuan hukum, sekalipun menurut ketentuan agama telah memenuhi prosedur dan tata cara agama. Oleh karena itu, UU Perkawinan memuat mengenai sahnya perkawinan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam Pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁴³

⁴²Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁴³Nurdin Ilyas, **Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama**, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2000, hal. 13

2.6 Sahnya Perkawinan Beda Agama.

Sahnya perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan tidak diatur, namun UU Perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Kesahan perkawinan dalam UU Perkawinan didasarkan kepada agama yang dianut masing-masing. Mengenai agama masing-masing banyak menimbulkan masalah dalam penerapannya. Apabila kedua mempelai menganut satu agama tidak merupakan masalah tetapi apabila mempelai berlainan agama menimbulkan masalah antar agama yang dalam UU Perkawinan tidak ada pengaturannya.⁴⁴

Untuk sahnya perkawinan hanya ada satu kemungkinan yaitu berdasarkan hukum agama, tetapi akibatnya karena di Indonesia masyarakatnya menganut agama yang berbeda menimbulkan keaneka-ragaman hukum.

Karena belum ada pengaturan tentang kawin beda agama, maka dewasa ini penyelesaiannya secara yuridis melalui Pasal 66 UU Perkawinan yaitu kembali kepada ketentuan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*. S.1898 No. 158).⁴⁵ Dengan demikian, karena belum ada pengaturan tentang kawin beda agama, maka tidak juga ditemukan ketentuan mengenai sahnya perkawinan apabila kedua mempelai melangsungkan perkawinan dengan agama

⁴⁴Djuhaendah Hasan, *Op.cit.* hal. 61.

⁴⁵ *Loc.cit.*

yang dianutnya berbeda satu sama lain. Namun dapat disimpulkan dari syarat-sahnya perkawinan menurut ketentuan-ketentuan agama yang diakui di Indonesia sebagai berikut:

2.6.1 Menurut Hukum Islam.

Di dalam hukum Islam ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang larangan bagi orang-orang Islam untuk kawin dengan non muslim. Dasar hukumnya dijumpai dalam Al Qur'an Surat Al'Baqarah ayat (221) : *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu”*.

Para ahli hukum berbeda pendapat dalam menafsirkan Al Qur'an ini. Abdullah bin Umar, menafsirkan pengertian musyrik dengan mencakup semua ummat yang ada di luar Islam. Termasuk juga haram menikah dengan golongan-golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, disebabkan mereka menyekutukan Allah dengan Uzair dan nabi Isa.⁴⁶ Sedangkan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa menikah dengan perempuan kitabiyah adalah boleh. Namun, dalam perkembangan selanjutnya Yusuf Al-Qardlawi berpendapat bahwa kebolehan nikah dengan Kitabiyah tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (*quyud*) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu, (1) Kitabiyah itu benar-benar

⁴⁶ Ahmad Kuzaro, **Nikah Sebagai Perikatan**, Walisongo Press, Semarang, 1995, hal. 36.

berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi; (2) Wanita Kitabiyah yang muhsanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina); (3) Ia bukan Kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Maka, apabila keluar dari ketiga syarat itu ia tidak boleh dinikah.⁴⁷

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahul Kitâb* terdapat perbedaan pendapat, para Alim Ulama setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadahnya* (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahatnya*, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁴⁸ Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma'idah:5.⁴⁹

Sejalan dengan uraian tersebut, Prof. Dr. Hazairin, SH. mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah:5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit.⁵⁰

⁴⁷Abdul Majid, **Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam**, 09-04-05, <http://asnawiihsan.blogspot.com>, diakses tanggal 13 Januari 2015..

⁴⁸ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta 2003. hal. 169.

⁴⁹ Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Ciptapustaka Media. Bandung 2006. hal . 65.

⁵⁰ Ibid. hal. 85-66

Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah.

Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam telah lahir melalui saluran hukum INPRES No.1 Tahun 1991, kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 maka secara resmi berlakulah Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam Indonesia. Di antara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut perkawinan beda agama yang dapat dijadikan pedoman untuk sahnya perkawinan apabila terjadi perkawinan beda agama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan kawin beda agama, pencegahan perkawinan dan putusnya perkawinan yang pada dasarnya perkawinan antara seorang yang menganut agama Islam dengan bukan Islam adalah tidak sah, sebagaimana di kemukakan dalam pasal-pasal berikut: ⁵¹

⁵¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta 1992/1993. Hal. 32.

- 1) Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita..... yang tidak beragama Islam”*.
- 2) Dan sebaliknya seorang wanita Islam dilarang kawin beda agama sebagaimana ditegaskan dalam bab yang sama Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*.
- 3) Kompilasi Hukum Islam juga mencegah perkawinan beda agama sebagaimana ditentukan dalam Bab X Tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa: *”Tidak sekufu (sepadan) tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din”*.
- 4) Setelah pernikahan terjadi apabila salah satu berpindah keyakinan agama atau dengan kata lain salah satu berpindah menganut agama di luar Islam, maka dapat dijadikan alasan untuk melakukan penceraian.
Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *”Penceraian dapat terjadi karena alasan...peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”*

Berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan beda agama ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2005 Nomor: 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005. yang memutuskan dan menetapkan Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama, sebagai berikut:

- *Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.*
- *Perkawinan laki-laki muslim dengan Ahlu Kitab, menurut **qaul mu'tamad**, adalah haram dan tidak sah*.⁵²

2.6.2 Menurut Hukum Kristen/Katolik

Menurut hukum Kristen/Katolik Perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah saat perkawinan diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan.1052:2) tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya (Kan. 1097:1), tidak ada paksaan (Kan. 1103), telah berumur 16 (enam belas) tahun bagi pria dan telah berumur 14 (empat belas) tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), salah satu atau calon suami istri tidak terikat perkawinan sebelumnya (Kan. 1086: 1), Perkawinan dilakukan dihadapan Pastur dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kan. 1108: 1).⁵³

⁵² Fatwa MUI Nomor. 4/MUNAS/vii/mui/8/2005. Tanggal 25 Juli 2005.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 30

2.6.3 Menurut Hukum Agama Hindu

Menurut hukum Agama Hindu Perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua Brahmana atau pendeta mempunyai tugas yang sama. Terhadap Brahmana atau pendeta yang melakukan tugas bukan wewenangnya ada acaman hukumannya.

Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan menurut Hukum Hindu, jadi calon suami istri harus menganut agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami istri maka perkawinan ini tidak dapat disahkan. Untuk itu kedua mempelai harus *disuddhikan* ke dalam agama Hindu. Menurut tradisi di Bali suatu perkawinan menurut Hukum Hindu yang dapat dinyatakan sah setelah melaksanakan upacara '*Beakala*' atau *Beakaon*' yang dilakukan di Natar atau di depan Sanggah yang terdiri dari beberapa phase yaitu acara Saptapadi, Panigrahan, Lajahoma dan Mejaya-jaya.⁵⁴

2.6.4 Menurut Hukum Agama Budha

Menurut Hukum Agama Budha Indonesia Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawina Agama Budha Indonesia (HPAB pasal 2). Untuk sahnya perkawinan maka para calon suami istri harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 4-7 HPAB 1977. Tempat upacara perkawinan yang sah adalah di Vihara atau Cetya atau di depan Altar Suci Sang Budha/Bodhisatwa

⁵⁴*Loc. cit*

setelah diresmikan dengan memanjatkan Paritta-paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila dan Puja.

Kemudian yang berhak melakukan pelaksanaan upacara adalah Pandita Agama Budha Indonesia mulai dari tingkat Upasaka Bala Anu Pandita (UBAP), Upacara Anu Pandita (UAP), Upasaka Pandita (UP) dan Maha Pandita (MP).. Selain itu syarat-syarat lainnya untuk sahnya perkawinan, bahwa kedua mempelai harus saling menyetujui dan cinta mencintai.⁵⁵

2.7 Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya perbedaan agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁶

Agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Bahkan dewasa ini mulai berkembang agama Konghucu yang banyak dianut oleh etnis Tionghoa. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “*Negara menjamin kemerdekaan*

⁵⁵*Loc. cit.*

⁵⁶Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 17.

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Negara juga menjamin untuk melakukan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandement yang berbunyi: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Perkawinan yang sah berdasarkan konstitusi ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Sahnya perkawinan sebagaimana dikemukakan Prof. Djuhaendah Hasan, berdasarkan UU Perkawinan hanya ada satu kemungkinan yaitu berdasarkan hukum agama, tetapi akibatnya karena di Indonesia masyarakatnya menganut agama yang berbeda menimbulkan keaneka-ragaman hukum lagi. Karena belum ada pengaturan tentang kawin antar agama, maka dewasa ini penyelesaiannya secara yuridis melalui pasal 66 kembali kepada ketentuan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken/S. 1898 No. 158).⁵⁷

Lebih jelasnya Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatakan sebagai berikut:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen

⁵⁷Djuhaendah Hasan, *Op.cit.* hal. 61.

(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.'1933 No. 4), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam ‘Peraturan tentang Perkawinan Campuran’ atau *Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* dan yang dinyatakan dalam UU Perkawinan yang sekarang berlaku.⁵⁸

Di dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* Pasal 1 mengatakan bahwa : “*Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan*”, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Timur Asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 (2) ISR.⁵⁹

Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU Perkawinan yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak*

⁵⁸Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* hal. 12

⁵⁹ *Loc. cit*

berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Rumusan Pasal 57 UU Perkawinan tersebut diatas mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam UU Perkawinan.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen membuat perkawinan beda agama merupakan hal yang tidak mungkin dihindarkan. UU Perkawinan merupakan benturan bagi pasangan yang berbeda agama dalam melakukan perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak mau mengesahkan perkawinan beda agama maka Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sepanjang agama yang dianut oleh masing-masing mempelai tidak memperkenankan umatnya menikah secara berlainan agama dan kemudian tidak mau melangsungkan/memberkati perkawinan mereka, maka berdampak kemudian terhadap pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan mereka, karena menganggap peristiwa perkawinan belum terjadi (sah).⁶⁰

Dalam suatu perkawinan antara mempelai yang berbeda agama itu dimana keduanya bukan beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melaksanakan

⁶⁰Sudhar Indopa, **Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil**, Makalah disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Suria Nataatmadja and Associates , Jakarta 31 Mei 2006 . hal 2-3.

pencatatan perkawinan mereka sesuai dengan pengesahan salah satu agama. Tetapi jika salah satunya beragama Islam, maka sekalipun perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum dan tata cara salah satu agama yang lain seperti oleh agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu tetap saja Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan tersebut, oleh karena perundang-undangan catatan sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar perkawinan untuk orang Islam.⁶¹ Pada waktu sebelum berlakunya UU Perkawinan, kasus tersebut diatas diselesaikan melalui penundukan diri pada hukum Perdata Barat, tetapi saat ini penundukan diri pada hukum perdata barat sudah tidak diberlakukan lagi.⁶² Pelaporan perkawinan pada saat ini bagi penganut yang beragama Islam disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bagi penganut agama di luar agama Islam (Non Islam) dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁶³

Mengenai perkawinan antar agama Mahkamah Agung mengakui bahwa adanya perkawinan antar agama ini tidak dapat dihindari, dalam hal ini Mahkamah Agung memberi 2 (dua) kemungkinan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Sesuai dengan jiwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan yang baru yang menganut prinsip keseimbangan antara suami

⁶¹*Loc. cit.*

⁶²*Loc. cit.*

⁶³Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁶⁴Djuhaendah Hasan, *Op.cit.* hal. 61-62.

istri, maka seharusnya kedua pihak bermusyawarah untuk menentukan hukum agama mana yang akan dipakai.

Jadi menurut Mahkamah Agung para pihak harus berunding lebih dahulu hendak memilih hukum yang mana. Jika mereka tidak mau mengalah maka hal ini akan berarti kedua-duanya tidak akan bisa melangsungkan perkawinan.

- b. Apabila tidak tercapai musyawarah dapat dipergunakan ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (berdasarkan pasal 6 GHR) dipergunakan hukum pihak suami.

Dalam satu seminar di Depok, oleh Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.⁶⁵

Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, yaitu memutuskan tentang permohonan Andi Vonny Gani P untuk melakukan perkawinan dengan Adrianus Petrus Nelwan.⁶⁶

⁶⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama>, diakses tanggal 10 Januari 2015, Jam 15.10. wib.

⁶⁶Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/PDT/P/1986/PN.JKS.PST.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.